

**PERBEDAAN AKAD-AKAD PADA 3 (TIGA)
BANK SYARIAH DI KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH

SISTI KEMALA DEWI
NIM. 1711140021

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sisti Kemala Dewi, NIM
1711140021 dengan judul “**Perbedaan Akad-Akad Pada 3
(Tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu**” Program Studi
Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan
diperbaiki sesuai dengan saran dari pembimbing I dan
pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak
untuk ditujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu.

Bengkulu, 29 Juli 2021 M
19 Dzulhijah 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Eka Sri Wahyuni, S.E., MM.
NIP. 197705092008012014

Herlina Yustati, M.A.Ek.
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51172-53879, Faksimili (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Perbedaan Akad-Akad pada 3 (Tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu" oleh Sisti Kemala Dewi NIM.1711140021, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Agustus 2021 M /10 Muharram 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 01 September 2021 M
23 Muharram 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Dr. Nurul Hak, MA.
NIP.196606161995031002

Herlina Yustati, M.A.Ek.
NIP.198505222019032004

Penguji I

Penguji II

Dr. Nurul Hak, MA.
NIP.196606161995031002

Andi Harpepen, M.Kom.
NIDN.2014128401

Mengetahui,
Pht. Dekan

Dr. Ashaini, M.A.
NIP.197304121998032003

Persembahan


Alhamdulillah, dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

▼ Allah SWT karena setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan kepada umatnya, terima kasih untuok semua nikmat yang engkau berikan kepada hambamu ini ya Allah.

▼ Kedua orang tuaku yaitu ibuku Tercinta (Nürma Aliah) dan Ayahku Tercinta (Buyung Thabri) yang terkasih dan tersayang yang terbaik dan terhebat sedunia, terima kasih atas semua kasih sayang yang tiada tara yang kalian berikan, semua do'a yang kalian berikan, semua dorongan, dukungan baik moral, material dan spiritual, sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi ini terima kasih hingga saat ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi, meridhoi dan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kalian. Aamin ya Allah.

▼ Kepada kakakku Tersayang Dang Kalvin (Kalvin almino) yang telah memberikan Dukungan, Doa, senyum dan



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul " Perbedaan Akad-Akad Pada 3 (Tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 12 Agustus 2021 M

03 Muharram 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Sisti Kemala Dewi
Sisti Kemala Dewi
NIM.1711140021

ABSTRAK

Perbedaan Akad-Akad Pada 3 (Tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu oleh Sisti Kemala Dewi, NIM: 1711140021

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan akad-akad pada 3 (tiga) bank syariah di Kota Bengkulu. Untuk mengetahui hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian diskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, seperti buku tahunan bank BSM, BNIS dan BRIS tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan teknik deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Perbedaan Akad-Akad Pada 3 (Tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu

Kata kunci: akad, BSM, BNIS, BRIS, Bank Syariah.

ABSTRACT

Differences in Contracts at 3 (Three) Islamic Banks in Bengkulu City

by Sisti Kemala Dewi, NIM: 1711140021

The purpose of this study was to determine the differences in contracts in 3 (three) Islamic banks in Bengkulu City. To find this out, the researcher used qualitative research methods using a descriptive research approach. This study uses secondary data sources, namely data obtained from reading sources related to the material to be discussed, such as the 2020 BSM, BNIS and BRIS bank yearbooks. Data collection techniques used triangulation techniques. The data analysis technique used was descriptive technique. From the results of research and discussion, it can be seen that the Differences in Contracts in 3 (Three) Islamic Banks in Bengkulu City.

Keywords: contract, BSM, BNIS, BRIS, Islamic Bank.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “**Perbedaan Akad-Akad Pada 3 (Tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu**”. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesainya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.pd. selaku Plt. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr.Asnaini, MA, selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Plt. Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Yosy Arisandy, M.M, selaku Plt. Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Eka Sri Wahyuni S.E.,MM. selaku pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Herlina Yustati M.A.Ek. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan telah memberikan petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa.
8. Perpustakaan yang telah member fasilitas buku-buku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan serta partisipasi dari semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis menjadi amal yang sholeh di sisi Allah SWT.

Bengkulu, 12 Agustus 2021 M

03 Muharram 1443 H

Penulis



Sisti Kemala Dewi

Nim: 1711140021

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR SKEMA | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |

BAB 1 PENDAHULUAN

| | |
|---|---|
| A. Latar belakang masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Metode Penelitian | 6 |
| 1. Jenis dan pendekatan penelitian | 6 |
| 2. Sumber dan teknik pengumpulan data | 7 |
| 3. Teknikan alisis data..... | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 9 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|--------------------------------|-----------|
| A. BANK SYARIAH..... | 11 |
| 1. Definisi Bank Syariah | 11 |

| | |
|---|----|
| 2. Perbedaan Bank Syariah Dan Konvensional | 13 |
| 3. Fungsi Utama Bank Syariah | 18 |
| a. Penghimpunan Dana Masyarakat..... | 18 |
| b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat | 20 |
| c. Pelayanan Jasa Bank | 22 |
| 4. Jenis-Jenis Bank Syariah | 23 |
| a. Jenis Bank Syariah Ditinjau Dari Segi Fungsinya | 23 |
| b. Jenis Bank Syariah Ditinjau Dari Segi Statusnya..... | 29 |
| c. Jenis Bank Syariah Ditinjau Dari Segi Levelnya | 30 |
| 5. Akad Dan Produk Bank Syariah | 33 |
| a. Produk Penghimpunan Dana | 33 |
| b. Produk Penyaluran Dana | 37 |
| c. Produk Jasa..... | 43 |

BAB III GAMBARAN UMU OBJEK YANG DITELITI

| | |
|---|-----------|
| A. Bank Syariah Mandiri (BSM)..... | 47 |
| 1. Sejarah BSM | 47 |
| 2. Visi dan Misi..... | 50 |
| B. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS)..... | 51 |
| 1. Sejarah BNIS | 51 |
| 2. Visi dan Misi | 54 |

| | |
|--|-----------|
| C. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) | 54 |
| 1. Sejarah BRIS | 54 |
| 2. Visi dan Misi | 57 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian | 59 |
| B. Pembahasan | 93 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Saran | 98 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----|--|----|
| 2.1 | Perbedaan Bank Syariah Dan Konvensional..... | 14 |
| 2.2 | Perbedaan Sistem Bunga Dan Bagi Hasil | 16 |

DAFTAR SKEMA

| | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | Skema <i>Wadiah Yad-Dhamanah</i> | 35 |
| 2.2 | Skema <i>Wadiah Yad Al-Amanah</i> | 36 |
| 2.3 | Skema <i>Ba'i Al-Murabahah</i> | 38 |
| 2.4 | Skema <i>Ba'i Assalam</i> | 39 |
| 2.5 | Skema <i>Ba'i Istishna</i> | 40 |
| 2.6 | Skema Akad <i>Ijarah</i> | 41 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form pengajuan tugas akhir
- Lampiran 2 : Surat penunjukan pembimbing
- Lampiran 3 : Permohonan izin penelitian
- Lampiran 4 : Lembar saran pembimbing I
- Lampiran 5 : Lembar saran pembimbing II
- Lampiran 6 : Halaman persetujuan pembimbing
- Lampiran 7 : Surat pernyataan bebas plagiasi
- Lampiran 8 : SV penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan di dalam dunia perbankan ikut serta mengharuskan setiap bank melakukan langkah-langkah manajemen yang baik untuk memperkuat modal perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha yang dipimpin¹. Pada saat ini yang dapat menjadi salah satu alternatif yang mungkin dilakukan untuk dapat meningkatkan modal perusahaan adalah melalui sistem penggabungan antar bank satu dengan bank yang lain. Hal ini terjadi dikarenakan untuk menambah jumlah modal dari pemilik perusahaan dibutuhkan dana yang tidak sedikit yang tentunya tidak semua bank memilikinya².

Dalam hal merger ini, disamping untuk alasan meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kinerja, kepentingan bank

¹ Jurnal Entrepreneur. *Restrukturisasi Perusahaan: Penjelasan, Bentuk, dan Alasan Penting Melakukannya*. https://www.jurnal.id/id/blog/penjelasan-bentuk-dan-alasan-melakukan-restrukturisasi-perusahaan/#c_Restrukturisasi_Manajemen_atau_Organisasi. (diakses pada 16 juli 2021).

² Jurnal Entrepreneur. *Restrukturisasi Perusahaan: Penjelasan, Bentuk, dan Alasan Penting Melakukannya*. https://www.jurnal.id/id/blog/penjelasan-bentuk-dan-alasan-melakukan-restrukturisasi-perusahaan/#c_Restrukturisasi_Manajemen_atau_Organisasi. (diakses pada 16 juli 2021).

untuk melakukan merger adalah untuk meningkatkan modal demi terciptanya struktur perbankan yang sehat, kuat dan efisien³.

Menurut ketentuan peraturan pemerintah no. 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank pasal 5 dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan merger harus memperhatikan kepentingan dari semua pihak dimana salah satunya yaitu kepentingan masyarakat (nasabah)⁴.

Seiring dengan digalakkannya ekonomi Syariah di Indonesia menjadikan lembaga keuangan syariah meluncurkan produk-produk dengan menggunakan prinsip syariah⁵. Perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang seiring dengan berkembangnya pertumbuhan penduduk yang berpenduduk mayoritas beragama islam. Perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang memiliki berbagai macam produk dan pelayanan yang beragam akan siklus operasionalnya serta memiliki kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk keberlanjutan entitas bisnis dan untuk mengukur kemampuan bersaing dalam jangka panjang. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Kedudukan bank

³ Jessica H. G. Sondakh. *Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Merger Bank Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Lex Et Societatis, Vol. IV No. 9 Okt-Des 2016. H. 135

⁴ Madeyossi pratiwi. Skripsi. *Marger Bank CIMB Niaga Dengan Bank Lippo Sebagai Dampak Penerapan Single Presence Policy Di Indonesia*. Fakultas Hukum, Program Sarjana Reguler. 2008. h. 74

⁵M. Nur Rianto Al-Arif.. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Intermedia, 2011), h. 7.

syariah dengan para nasabahnya adalah sebagai mitra investor dan pedagang.

Pada prinsipnya, Bank Syariah adalah sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari orang-orang yang surplus dana (dalam bentuk penghimpunan dana) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (dalam bentuk produk pelepasan dana). Bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi, dimana kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan para nasabahnya disebut dengan istilah pembiayaan. Dalam perbankan, pembiayaan mempunyai peranan penting terutama untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk menghadapi masalah dan atau modal kerja terutama untuk sektor usaha menengah ke bawah yang mempunyai masalah permodalan untuk menjalankan kegiatan usahanya guna meningkatkan pendapatan.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat⁶.”

Aplikasi akad dan aspek legalnya, sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran transaksi muamalah yang melibatkan

⁶ I Bachtiar Simatupang. *Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Prekonomian Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) Vol.6, No.2, Desember 2019. h. 138

lembaga perbankan dan keuangan syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan prinsip syariah. Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah merumuskan maksud dari akad, bahwa “ Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang membuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah”⁷.

Pembiayaan dalam bank syariah terdiri atas beberapa akad, yakni akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, dan qardh. Pembiayaan dengan akad murabahah adalah perjanjian pembiayaan dari pemilik dana kepada penerima dana, dimana pada awal perjanjian akad telah disepakati porsi pembiayaan dan margin keuntungan antara kedua belah pihak. Pada akad ini, penerima dana telah menyepakati besaran margin yang bersifat tetap sampai akhir periode dan akan dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan porsi pembayaran pokok pinjamannya.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisa unit. Saat ini sudah ada beberapa produk pembiayaan yang telah diterapkan oleh bank syariah sesuai dengan akad antara bank dengan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah* Pasal 1 angka 13.

nasabah. Ada 8 macam pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu akad wadiah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istishna, akad ijarah, dan akad qardh. Pembiayaan Mudharabah diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena dengan sistem bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Selain itu apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki kedalam pembiayaan mudharabah⁸.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk itu penulis tertarik membuat Skripsi yang berjudul **“Perbedaan Akad-Akad Pada 3 (Tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu”**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana perbedaan akad-akad pada 3 (tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui perbedaan akad-akad pada 3 (tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu.

⁸ Nur Giannini. 2013. Faktor-Faktor Pembiayaan Mudharabah. Jakarta: Gramedia. h. 97

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Manfaat dalam Penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbedaan akad-akad pada 3 (tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu .
 - b. Sarana pembelajaran dan referensi dalam pemanfaatan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai Sarana untuk dapat mengimplementasikan pengetahuan penulis perbedaan akad-akad pada 3 (tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai perbedaan akad-akad pada 3 (tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan buku ini penulis akan memaparkan beberapa metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian ini adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi⁹.

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu¹⁰. Memaparkan dalam hal ini yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data mengenai perbedaan akad-akad pada 3 (tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu..

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas¹¹. Seperti: data dari

⁹ Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta h. 9

¹⁰ Wagiran. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. h. 135.

¹¹ Sandu Siyoto, Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. h. 68

buku tahunan bank BSM, BNIS, BRIS, tahun 2019 dan 2020, serta data-data pendukung dalam proses penulisan buku ini, yaitu Al Qur'an, buku-buku yang berkaitan dengan teori pembahasan, internet dan lain-lain.

b) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada¹².

3. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan permasalahan¹³. Teknik ini menggambarkan tentang perbedaan akad-akad pada 3 (tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu. Teknik ini menggunakan teknik induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus sehingga dapat diperoleh data yang relevan. Maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu¹⁴:

¹² Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta h. 241

¹³ Wagiran. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. h. 135.

¹⁴ Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta. h.248-252

- a) Langkah pertama, peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta dilapangan, lalu menginterpretasikan dengan teori yang berkenan dengan judul penelitian yaitu perbedaan akad-akad pada 3 (tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu. Langkah kedua, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif.
- b) Langkah ketiga, peneliti memberikan kesimpulan terhadap hasil peneliti yang di dapat dari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian setrta sistematika penulisan.

BAB II BANK SYARIAH

Bab ini berisi tentang dasar- dasar bank syariah seperti: definisi bank syariah, perbedaan bank syariah dan konvensional, fungsi utama bank syariah, jenis-jenis bank syariah, akad dan produk bank syariah.

BAB III MERGER 3 BANK SYARIAH

Bank ini berisi tentang gambaran umum bank BSM, BNIS, dan BRIS.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

yang berisi tentang perbedaan akad-akad 3(tiga) bank syariah di Kota Bengkulu.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Bank berasal dari kata *Banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *Banco* (bahasa Itali) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti / almari dan bangku menjelaskan fungsi dasar bank umum, yaitu: pertama, menyediakan tempat penyimpanan uang dengan aman (*safe keeping function*). kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*taransaction function*)¹. Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Dalam pasal 1 angka 3 UU No.10 tahun 1998 disebutkan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

¹ Muh, Syarif Nurdin. Skripsi. “Perbankan Syariah(studi perbandingan Pandangan Antara Nejatullah siddiqi dan Afzalur Rahman”. (Makasar. UIN Aluddin Makasar. 2016). h. 15

² Ahmad Dahlan. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. (Yogyakarta: Kalimedia. 2018) h. 100.

pembayaran³. Dari sini dapat dijelaskan, perbankan syariah adalah bank umum yang menjalankan produknya berdasarkan prinsip syariah.

Dalam pasal 1 angka 13 UU No. 10 tahun 1998 disebutkan: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan dalam syariah, yaitu⁴:

1. *Mudharabah*
2. *Musyarakah*
3. *Murabahah*
4. *Ijarah*
5. *ijarah wa iqtina*.

Setelah terbit Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka kedudukan dan produk bank syariah semakin jelas dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 10 tahun 2008 disebutkan: Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah⁵.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (Perbankan)* Pasal 1 angka 3.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (Perbankan)* Pasal 1 angka 13.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah* Pasal 1 angka 7.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya⁶.

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang setiap kegiatannya dilakukan dengan prinsip syariah.

2. Perbedaan Bank Syariah Dan Konvensional

Bank syariah adalah bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan syariah Islam⁷. Dalam penentuan *reward*, baik *reward* yang diberikan maupun yang diterima bank syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan konsep sesuai dengan akad yang disepakati⁸.

Dimana hal ini juga di jelaskan didalam firman Allah Q.S Ali-Imron: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 1.

⁷ Muklis, Siti Fauziah. 2015. *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia*. Jurnal Islamomic, Vol. 6 No. 2, h. 114

⁸ Ibid 114

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”⁹. (Q.S Ali-Imron: 130)

Sedangkan bank konvensional merupakan bank yang sudah berdiri lebih awal dari bank syariah di Indonesia dan memiliki fasilitas yang tersebar luas di Indonesia¹⁰. dalam KBBI bank konvensional memiliki arti “sesuai dengan yang telah menjadi kebiasaan”¹¹. Maka penulis menyimpulkan bahwa bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan metode bunga dan sudah menjadi kebiasaan bank.

Secara garis besar hal-hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sebagai berikut¹²:

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah Dan Konvensional

| No | Jenis | Bank Konvensional | Bank Syariah |
|----|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. | Bentuk investasi | Bebas nilai | Berinvestasi pada usaha yang halal. |

⁹ Kementrian agama RI al-qur'an dan terjemahan (qoman solo), hal. 66

¹⁰ Agus Marimin, Dkk. 2015. *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam VOL. 01 NO. 02. h. 77.

¹¹ <https://kbbi.web.id/konvensional>

¹² Asnaini, Herlina Yustati. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 13-14

| | | | |
|----|------------------------------|---|---|
| 2. | Keuntungan diperoleh melalui | Sistem bunga | Atas dasar bagi hasil, <i>margin</i> keuntungan dan <i>fee</i> . |
| 3. | besaran keuntungan | Besaran bunga tetap | Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha. |
| 4. | Tujuan | Profit <i>oriented</i> (kebahagiaan dunia saja) | Profit dan <i>falah oriented</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat). |
| 5. | Hubungan bank nasabah | Hubungan debitur-kreditur | Pola hubungan: 1. Kemitraan (<i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i>) 2. Penjual-pembeli (<i>murabahah</i> , <i>salam</i> dan <i>istishna</i>) 3. Sewa-menyewa (<i>ijarah</i>) 4. Debitur-kreditur; dalam pengertian <i>equity holder</i> (<i>qard</i>) |

| | | | |
|----|-----------------|--|-----------------------------------|
| 6. | Pengawas produk | Tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawass Syariah | Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). |
|----|-----------------|--|-----------------------------------|

Perbedaan antara sistem bunga bank dan prinsip bagi hasil bank syariah adalah:¹³

Tabel 2.2

Perbedaan Sistem Bunga Dan Bagi Hasil

| No | Sistem Bunga | Sistem Bagi Hasil |
|----|--|--|
| 1. | Asumsi selalu untung | Ada kemungkinan untung/rugi |
| 2. | Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman. Nasabah kredit harus tunduk pada berlakunya perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi | Berdasarkan rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan. Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga. |

¹³ Asnaini, Herlina Yustati. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 14-15

| | | |
|----|--|--|
| | tingkat suku bunga di pasar uang, | |
| 3. | Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah ketika masa pembayaran angsuran kredit. | Jual yang tetap sama hingga berakhir masa aperijsian. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati) berlaku tetap sama, sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif). |
| 4. | Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipatganda saat keadaan ekonomi sedang baik | Jumlah pembagian bagi hasil berubah tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil) |
| 5. | Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama islam. | Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. |

| | | |
|----|---|---|
| 6. | Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. | Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak. |
|----|---|---|

3. Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut, menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, serta memberikan layanan berupa layanan perbankan syariah¹⁴.

a. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi utama bank syariah adalah menghimpun dana dari orang-orang yang kelebihan dana¹⁵. Bank syariah akan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menggunakan akad *al-wadi'ah* dan dalam bentuk investasi dengan akad *al-mudharabah*. *al-wadi'ah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dana ke bank, dan pihak kedua bank menerima simpanan untuk dapat memanfaatkan dari simpanan pihak pertama dalam

¹⁴ Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. h. 39

¹⁵ Ibid. 39

transaksi yang diperbolehkan dalam Islam¹⁶. *Al-mudharabah* adalah akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dana tersebut atau disebut juga *shahibul maal* dan pihak kedua atau bank penerima dana yang disebut juga *mudharib*, dimana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan¹⁷. oleh *Shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syaria Islam.

Masyarakat meyakini bank syariah sebagai tempat yang aman untuk berinvestasi dan menyimpan dana (uang). Keberadaan bank syariah sangat penting bagi masyarakat yang memiliki dana berlebih karena dengan bank syariah masyarakat dapat menyimpan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. Keamanan dana (uang) yang disimpan atau diinvestasikan di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting diperhatikan, masyarakat akan merasa aman jika uang tersebut ditanamkan di bank syariah¹⁸.

Dan masyarakat juga akan mendapatkan keuntungan berupa *return* atas uang yang diinvestasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah dan hasil yang diperoleh bank syariah. *Return* adalah keuntungan

¹⁶ Ismail. 2017. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana. h. 39

¹⁷ Ibid. 39

¹⁸ Dina Tri Wulansari. 2018. Skripsi “Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. h. 2

yang diperoleh investor dari dana yang diinvestasikan dalam suatu investasi¹⁹. Imbalan ini dapat berupa bonus dalam hal dana disimpan dengan akad al-wadi'ah, dan bagi hasil dalam hal dana diinvestasikan dengan akad al-mudharabah. Dalam penghimpunan dana pihak ketiga, bank menawarkan produk simpanan dan investasi, antara lain: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah, serta investasi syariah lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan sistem operasional syariah.

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi kedua bank syariah yaitu, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya²⁰.

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual-beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual-beli maka *return* yang diperoleh bank atas

¹⁹ Maria Dini Indrianti. 2019. Skripsi “*Pengaruh Tingkat Keuntungan yang Diharapkan terhadap Resiko Ekuitas PT. Bank Muamalat*”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. h. 2

²⁰ Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. h. 41

penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank, pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil²¹.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, disamping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil, juga untuk memanfaatkan dana yang *idle (idle fund)*²². Bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menginvestasikan dananya di bank. Bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap atau tidak dimanfaatkan, dana nasabah investor harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan²³.

Penyaluran dana bank syariah dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak atau lebih dan

²¹ Ismail. 2017. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana. h. 32

²² Ibid. 32

²³ Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

semua pihak merupakan partner dan mengikutsertakan modal dalam usaha yang dijalankan.

- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

c. Pelayanan Jasa Bank

Selain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga, berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya²⁴.

Aktivitas pelayanan jasa adalah aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan

²⁴ Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. h. 42

pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank²⁵. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa, bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*²⁶.

4. Jenis-Jenis Bank Syariah

a. Jenis Bank Syariah Ditinjau Dari Segi Fungsinya

1) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)²⁷.

Bank Umum Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

²⁵ Andrianto, Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Perbankan Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qinara Media. h. 30

²⁶ Ibid 30

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia N0. 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah* Pasal 1 angka 8.

pembayaran²⁸. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional. Bank Umum Syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional tetapi aktivitas dan pelaporannya terpisah dengan induk banknya²⁹.

BUS memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank syariah akan terpisah dengan induknya. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan laporan kepada pihak lain seperti BI, Dirjen Pajak, dan lembaga lain dilakukan secara terpisah. Kegiatan umum BUS secara garis besar dibagi menjadi 3 fungsi utamanya yaitu penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank³⁰.

²⁸ Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Grup. h. 15

²⁹ Muammar Arafad Yusmad. *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengawasan Perbankan Syariah*. Jurnal Hukum Vol. 4 No.2. h. 272

³⁰ Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Grup. h. 23

a) Penghimpunan dana dari masyarakat

BUS menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariat islam. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Dengan penghimpunan dana dari masyarakat, maka bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus akad *wadi'ah* dan bagi hasil untuk akad *mudharabah*³¹.

b) Penyaluran dana kepada masyarakat

BUS perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi *idle fund*. BUS dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya³². Dengan aktivitas penyaluran dana ini bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan bila menggunakan akad jual-beli, bagi hasil bila menggunakan akad kerja sama usaha, dan sewa jika menggunakan akad sewa-menyewa.

³¹ Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. h. 52

³² Ibid. 52

c) Pelayanan jasa

BUS juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa syariah yaitu berupa pendapatan *fee* dan komisi³³.

2) Unit Usaha Syariah (UUS)

UUS merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran³⁴. Aktivitas UUS sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) yaitu aktivitas menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.

UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri

³³ Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Grup. h. 6

³⁴ Khotibul Umam. 2010. *Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-Off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional*. *Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 3. h. 608

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah³⁵.

Unit Usaha Syariah tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih menjadi bagian dari induknya yang pada umumnya bank konvensional. UUS tidak memiliki kantor pusat karena bagian atau unit tertentu dalam struktur organisasi bank konvensional³⁶. Namun demikian transaksi UUS tetap dipisahkan dengan transaksi yang terjadi di bank konvensional, hal ini dilakukan dengan alasan bahwa semua transaksi syariah tidak boleh dicampur dengan transaksi konvensional. UUS memberikan laporan secara terpisah atas aktivitas operasionalnya, meskipun pada akhirnya dilakukan konsolidasi oleh induknya.

UUS tidak memiliki akta pendirian secara terpisah dari induknya bank konvensional, akan tetapi merupakan divisi tersendiri atau cabang tersendiri yang khusus melakukan transaksi perbankan sesuai syariah islam³⁷. Adapun contoh UUS yaitu: Bank Danamon Syariah, BII Syariah, Bank Permata Syariah, CIMB Niaga Syariah, dan unit usaha syariah lainnya. Secara

³⁵ Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. h. 53.

³⁶ Khotibul Umam. 2010. *Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-Off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional*. *Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 3. h. 608

³⁷ Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. h. 42

umum kegiatan unit usaha syariah sama dengan bank umum syariah.

3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak memberika jasa dalam lalu lintas pembayaran³⁸. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana³⁹.

a) Penghimpunan dana masyarakat

BPRS menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk tabungan *wadiah*, *mudhrabah*, dan deposito *mudharabah*. BPRS akan membayar bonus atau bagi hasil atas dana simpanan dan investasi nasabah⁴⁰. Bonus yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kemampuan bank dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara BPRS dan nasabah.

b) Penyaluran dana masyarakat

BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain

³⁸ Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. h. 54

³⁹ Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

⁴⁰ Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. h. 54

atau BPRS lainnya⁴¹. Dari aktivitas penyaluran dana ini BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaan dengan akad jual-beli atau pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerja sama usaha.

- c) BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran

BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran, oleh karena itu BPRS tidak diperbolehkan menawarkan produk giro *wadiah*⁴². Hal inilah yang membedakan BUS, UUS, dan BPRS.

b. Jenis Bank Syariah Ditinjau Dari Segi Statusnya

1) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank syariah yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan⁴³. Produk yang ditawarkan oleh bank devisa lebih lengkap dibanding produk yang ditawarkan oleh bank nondevisa. Bank devisa wajib menyampaikan laporan keuangan sekurang-kurangnya dalam dua bahasan, yaitu bahasa indonesia dan inggris.

⁴¹ Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. h. 55

⁴² Ibid. 55

⁴³ Nani Hartati. 2017. *Analisis komparasi kinerja keuangan bank devisa dan bank non devisa*. Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro VOL. 5 NO. 2. h. 37

2) Bank Nondevisa

Bank nondevisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa, transaksi yang dilakukan masih terbatas dalam mata uang rupiah saja⁴⁴. Bank nondevisa dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa apabila telah memenuhi persyaratan menjadi bank devisa. Salah satu syaratnya yaitu memperoleh keuntungan dua tahun terakhir secara berturut-turut dan untuk produk dan jasa perbankan yang ditawarkan lebih terbatas dibanding dengan bank devisa⁴⁵.

c. Jenis Bank Syariah Ditinjau Dari Segi Levelnya

1) Kantor Pusat

Kantor pusat adalah kantor yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah negara maupun kantor cabang yang ada di negara lain⁴⁶. Setiap bank hanya memiliki satu kantor pusat yang berlokasi di negara di mana bank syariah didirikan. Tugas utamanya antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan

⁴⁴ Nani Hartati. 2017. *Analisis komparasi kinerja keuangan bank devisa dan bank non devisa*. Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro VOL. 5 NO. 2. h. 37.

⁴⁵ Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Grup. h. 19

⁴⁶ Ivalaina Astarina, Angga Apsila. 2015. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. h. 15

melakukan pengawasan terhadap operasional yang terjadi di kantor cabang bank syariah.

2) Kantor Wilayah

Kantor wilayah adalah perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu. Pembagian kantor wilayah didasarkan pada besar kecilnya bank maupun wilayah yang menjadi target pemasarannya⁴⁷. Kantor wilayah tidak melayani transaksi perbankan secara langsung, akan tetapi menjadi koordinator dari kantor cabang dalam mencapai target penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun pelayanan jasa.

3) Kantor Cabang

Kantor cabang adalah kantor yang diberi kewenangan oleh kantor pusat dan wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan⁴⁸. Dengan kata lain semua transaksi perbankan dapat dilakukan oleh kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh menawarkan semua produk perbankan baik produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu dan kantor kas, oleh karena itu kantor cabang pembantu dan

⁴⁷ Ivalaina Astarina, Angga Apsila. 2015. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. h. 15

⁴⁸ Ibid. 15

kantor kas bertanggung jawab kepada kantor cabang penuh dalam melakukan aktivitas operasionalnya.

4) Kantor Cabang Pembantu

Berbeda dengan kantor cabang penuh yang dapat melayani semua transaksi perbankan, kantor ini hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan⁴⁹. Pada umumnya, kantor cabang pembantu lebih memfokuskan pada aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga saja. Dalam hal pembiayaan hanya diberi kewenangan untuk mencari calon nasabah. Keputusan persetujuan maupun penolakan pembiayaan dilakukan oleh kantor cabang. Pimpinan kantor cabang pembantu menjadi salah satu komite pembiayaan.

5) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas pada mulanya hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai⁵⁰. Transaksi lain seperti pembukuan simpanan giro *wadiah*, deposito *mudharabah*, pemberian pembiayaan, pelayanan transfer, kliring, inkaso, ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

⁴⁹ Nani Hartati. 2017. *Analisis komparasi kinerja keuangan bank devisa dan bank non devisa*. Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro VOL. 5 NO. 2. h. 38.

⁵⁰ Ivalaina Astarina, Angga Apsila. 2015. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. h. 16

5. Akad dan Produk Bank Syariah

Pada dasarnya, produk yang di tawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk, giro, tabungan dan deposito⁵¹. Prinsip operasional syariah yang ditetapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

1) Giro

Dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Giro yakni simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau perintah dengan pemindahbukuan⁵².

2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan

⁵¹ Andi Hartono. 2019. *Konsep Dan Perhitungan Bagi Hasil Pada Penghimpunan Dana (Funding) Di Bank Syariah*. Asy Syar'iyah Vol. 4, No.1. H. 4

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 23.

itu⁵³. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

3) Deposito

Deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo⁵⁴. Dalam pasal 1 angka 22 undang-undang no 21 tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah atau UUS⁵⁵.

Adapun akad yang ditetapkan dalam bank syariah pada produk penghimpunan dana adalah:

1) Akad *Wadiah*

Akad *wadiah* yang ditetapkan biasanya adalah *wadiah yad amanah*. *Wadiah dhamanah* berbeda dengan *wadiah amanah* dalam *wadiah amanah*, pada prinsipnya harta tidak boleh di manfaatkan oleh pihak yang


⁵³ Khotibul Umam, Setiawan Budi Otoma. 2017 *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 88.

⁵⁴ Ibid 95.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah* Pasal 1 angka 22.

dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan⁵⁶. Pada *wadiah yad amanah* pihak yang ditipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Pihak boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat pada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan pihak bank⁵⁷.

Skema 2.1




Keterangan: Pada prinsip *Wadiah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan

⁵⁶ Asnaini, Herlina Yustati. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 16.

⁵⁷ Ibid. 16

memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Skema 2.2

Skema *Wadiah Yad Al-Amanah*

Keterangan: Pada prinsip *Wadiah Yad Amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

2) Akad *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola)⁵⁸. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan.

⁵⁸ Adirwan A. Karim. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Depok: Raja Garfindo Persada. h. 108.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu⁵⁹:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Pada prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, tidak ada batasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah dihimpun⁶⁰

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara atau objek investasi⁶¹.

b. Produk Penyaluran Dana

Dalam perbankan syariah produk penyaluran dana dikenal dengan pembiayaan, sedangkan pada bank konvensional di kenal dengan kredit. Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu⁶²:

⁵⁹ Asnaini, Herlina Yustati. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 18.

⁶⁰ Ibid. 18

⁶¹ Ibid. 18

⁶² Ibid. 27

1) Pembiayaan Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)


Dalam pembiayaan dengan prinsip jual beli pada bank syariah terdapat tiga jenis akad yang dapat digunakan , yaitu:

a) *Ba'i Al-Murabahah*

Ba'i Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah⁶³. Dalam hal ini penjual (bank) harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan tambahan keuntungannya sesuai dengan kesepakatan. ¹

Skema 2.3

Skema *Ba'i Al-Murabahah*




⁶³ Asnaini, Herlina Yustati. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 27.

b) *Ba'i Assalam*

Ba'i Assalam adalah akad pembiayaan dimana untuk pengadaan barang dengan cara pemesanan dengan kriteria tertentu sedangkan pembayaran dilakukan dimuka dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan⁶⁴.

Skema 2.4


Skema *Ba'i As-salam*c) *Ba'i Istishna*

Ba'i Istishna pada dasarnya hampir sama dengan *Ba'i Assalam*, perbedaannya terletak pada

⁶⁴ Khotibul Umam, Setiawan Budi Otoma. 2017 *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 103.

proses pembayarannya dan objek yang diperjualbelikan⁶⁵. *Ba'i Istishna* adalah akad jual beli barang pesanan (barang belum diproduksi atau barang tidak tersedia di pasar)⁶⁶. Spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati sejak awal dan harga barang yang dipesan bisa dibayar tunai atau dicicil sesuai dengan kesepakatan.

Skema 2.5
Skema *Ba'i Istishna*



2) Pembiayaan Prinsip Sewa (*ijarah*)


Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa,

⁶⁵ Khotibul Umam, Setiawan Budi Otoma. 2017 *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h 103.

⁶⁶ Ibid. 103.

ijarah juga dapat diartikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas suatu barang maupun jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang tersebut⁶⁷.

Skema 2.6
Skema akad *Ijarah*



Dalam bank syariah dimodifikasi menjadi yang lebih sering dikenal dengan *Ijarah Muthahia Bit-Tamlik* yaitu, jenis perpaduan antara kontrak dengan jual-beli dan sewa atau tepatnya akad sewa namun di akhiri

⁶⁷ Khotibul Umam, Setiawan Budi Otoma. 2017 *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 122.

dengan pemindahan kepemilikan barang ditangan penyewa⁶⁸.

3) Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*)

Dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada bank syariah terdapat jenis akad yang dapat digunakan, yaitu:

a) Akad *Musarakah*

Musarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana kedua belah pihak sama-sama memberikan modal, dengan keuntungan dan kerugian di tanggung berdasarkan kesepakatan⁶⁹.

b) Akad *mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, pemilik modal (*shahibul maal*) memercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan⁷⁰.

c) Akad *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah akad yang sering digunakan dalam pertanian yaitu akad kerjasama antara penyedia lahan pertanian dengan pengelola. Dimana

⁶⁸Ibid. 122.

⁶⁹ Asnaini, Herlina Yustati. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 20.

⁷⁰ M Nur Rianto Al Arif. 2009. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. h. 52.

pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan atau bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Yang mana benih disediakan oleh pemilik lahan⁷¹.

d) Akad *Mutsaqah*

Mutsaqah adalah akad dimana pemilik kebun memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya. Dan hasilnya nanti di bagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya⁷².

c. Produk Jasa

Produk jasa di bidang jasa di dasarkan pada akad-akad yang terdiri dari empat macam, yaitu:

1) *Hiwalah*

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya⁷³. *Hiwalah* dibedakan menjadi beberapa jenis. Hanafi membedakan *hiwalah* ini menjadi dua jenis, yaitu⁷⁴:

a) *Hiwalah mutlaqah*, yaitu seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan

⁷¹ Asnaini, Herlina Yustati. 2017. *Lembaga keuangan syariah teori dan prakteknya di indonesia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. h. 25

⁷² Ibid. 26

⁷³ Khotibul Umam, Setiawan Budi Otoma. 2017. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 156.

⁷⁴ Ibid. 156.

dengan utang yang ada pada orang itu. Dimana hal ini harus dengan persetujuan ketiga belah pihak⁷⁵.

- b) *Hiwalah muqayyadah* adalah seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya. Inilah *hiwalah* yang boleh (*jaiz*) berdasarkan kesepakatan para ulama⁷⁶.

2) *Wakalah*

Wakalah adalah memposisikan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan secara syar'i dan jelas jenis pekerjaannya. Atau mendelegasikan sesuatu kepada orang lain (wakil)⁷⁷.

Akad *wakalah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a) *Al-Wakalah Al-Amanah*

Al-Wakalah Al-Amanah merupakan akad *wakalah* dimana prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi⁷⁸. Prosesi pendelegasian meliputi segala transaksi yang bersangkutan dengan *muwakil*.

⁷⁵ Khotibul Umam, Setiawan Budi Otoma. 2017. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 156

⁷⁶ Ibid. 156

⁷⁷ Fithriana Syarqawie. 2015, *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press. h. 21

⁷⁸ Indah Nuhyatia. 2013. *Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2. h. 98

b) *Al-Wakalah Al -Khoshsoh*

Al-Wakalah Al-Khoshsoh adalah akad *wakalah* dimana prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan posisi pekerjaan bersifat spesifik⁷⁹.

3) *Kafalah*

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu*)⁸⁰. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin⁸¹.

Secara garis besar, akad *kafalah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu⁸²:

a) *Al-Kafalah Bil Mal*

Al-Kafalah Bil Mal merupakan jaminan pembayaran atau pelunasan hutang⁸³. Yang akan berakhir ketika objek pertanggungan sudah terbayarkan kepada penerima tanggungan, baik oleh tertanggung maupun dari pihak *kafil*.

⁷⁹ Indah Nuhyatia. 2013. *Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2. h. 97

⁸⁰ M. Nur rianto al-arif. 2019. *Dasar-dasar pemasaran bank syariah*. bandung: alfabeta. h. 57

⁸¹ Khotibul Umam, Setiawan Budi Otoma. 2017. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 163.

⁸² Asnaini, Herlina Yustati. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 37.

⁸³ Ibid. 37

b) *Al-Kafalah Bin-Nafs*

Al-Kafalah Bin-Nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guaranteed*)⁸⁴. Akad ini akan berakhir ketika *makful bihi* telah menyerahkan diri dan hadir di hadapan *makful lahu*, dan menyelesaikan akad pertanggungan.

4) *Sharf* (jual beli valuta Asing)

Secara bahasa berarti penambahan, penukaran penghindaran atau transaksi jual beli. Adapun secara istilah *sharf* adalah perjanjian jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan dengan sesama mata uang yang sejenis misalnya rupiah dengan rupiah, maupun tidak sejenis seperti rupiah dengan dolar atau sebaliknya⁸⁵.

⁸⁴ Asnaini, Herlina Yustati. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 37

⁸⁵ Ibid. 32

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Bank Mandiri Syariah (BSM)

1. Sejarah BSM

PT Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut “Mandiri Syariah” atau “Bank”) didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tanggal 29 April 1969, Tambahan No. 55, nama Bank diubah dari PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., menjadi PT Bank Maritim Indonesia dan pada tanggal 1 Juli 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6587, nama Bank diubah dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6588, nama Bank diubah dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri¹. Bank mendapatkan izin usaha dari Bank

¹ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h. 69

Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999.

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008, pemegang saham memutuskan menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp199.871.000.000 atau sebanyak 39.974.200 lembar saham yang akan dikeluarkan dari saham portepel. Keseluruhan saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir sehubungan dengan perubahan Pengurus Perseroan yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 06 tanggal 4 Desember 2020, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.)². Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 16 Oktober 2020, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.) memutuskan menyetujui penambahan modal dasar Perseroan sebesar Rp142.019 atau sebanyak 28.403.736 lembar saham dan menyetujui penambahan modal disetor perseroan Rp152.997 atau sebanyak

² Ibid. 70

30.599.349 lembar saham. Keseluruhan saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui setoran modal secara non-tunai (inbreng)³.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Pada tanggal 31 Desember 2020, Bank memiliki 129 kantor cabang, 414 kantor cabang pembantu, 49 kantor kas, 112 payment point dan 371 outlet kantor layanan gadai (tidak diaudit)⁴. Pada bulan Oktober 2020, PT Bank Syariah Mandiri telah melakukan penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA) dan Merger Plan bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 PT Bank Syariah Mandiri akan melebur ke PT Bank BRIsyariah yang merupakan Bank penerima penggabungan dari dua Bank Syariah perusahaan anak Bank BUMN lainnya yakni PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah⁵.

³ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h. 70

⁴ Ibid. 70

⁵ Ibid. 71

2. Visi dan Misi

a. Visi BSM

Bank Syariah Terdepan dan Modern (*The Leading and Modern Sharia Bank*) Adil, Seimbang dan Maslahat⁶.

Untuk Nasabah, Mandiri Syariah merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan. Sehingga Mandiri Syariah akan berupaya menjadi bank terpercaya serta memberikan produk dan servis yang terbaik. Untuk Pegawai, bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional⁷. Untuk Investor, institusi keuangan syariah Indonesia yang paling terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan. Untuk Umat dan Bangsa, memberikan kemaslahatan bagi Umat dan memberikan kontribusi pembangunan negara⁸.

b. Misi BSM

Adapun Misi dari BSM, yaitu⁹:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

⁶ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h.. 88

⁷ Ibid. 88

⁸ Ibid. 88

⁹ Ibid. 88

- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan¹⁰.

B. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS)

1. Sejarah BNIS

Bank Negara Indonesia (BNI) sejak berdiri pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia (BNI), merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Obligasi Ritel Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946. Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan “Bank BNI” dipersingkat menjadi “BNI”, sedangkan tahun pendirian yaitu “46” digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan

¹⁰ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h.. 88

sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia¹¹.

BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system banking*, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Usaha Unit Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu¹².

Pada tanggal 19 Juni 2010. BNI Syariah secara resmi beroperasi setelah sebelumnya mendapat Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 pendirian Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Akta No. 160 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-15574, AH. 01. 01 Tahun 2010 tanggal 25 Maret¹³.

Pada tahun 2020 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 401 outlet dengan komposisi 3 kantor wilayah, 68 kantor cabang, 242 kantor cabang pembantu, 13 kantor kas, 54 *payment point*, dan 23 bank layanan gerak (BLG) disamping itu, terdapat sebanyak 1.722 outlet layanan

¹¹ Buku Tahunan 2020. *PT. BNI Syariah*. h. 49

¹² *Ibid.* 49

¹³ *Ibid.* 49

syariah bank (LSB) yang dapat mengakomodir layanan BNI Syariah di outlet BNI yang terbesar di pulau Jawa, Baali, dan Sumatra¹⁴.

Awal tahun 2014 BNI Syariah mencanangkan tema *champaign* korporat “hasanah titik” dengan harapan “hasanah” menjadi *icon* dan *legacy* dari BNI Syariah yang mampu menyebarkan semangat kebaikan pada semua pihak dan tercermin dari seluruh produk, layanan, fasilitas hingga perilaku karyawan BNI Syariah untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, pada tahun 2019 manajemen memfokuskan usaha pada pertumbuhan berkualitas (*quality growth*), untuk menghasilkan pendapatan yang lebih optimal dan risiko yang lebih rendah sehingga mendukung tercapainya kinerja yang berkelanjutan¹⁵.

Tahun 2020, ditengah kondisi ekonomi dan bisnis yang terpuruk akibat pandemi covid-19, BNI Syariah menapaki babak baru dengan masuk dalam kelompok BUKU 3 (bank umum berdasarkan kegitanan usaha) berdasarkan surat otoritas jasa keuangan No. S-153/PB.34/2020 tanggal 23 Juli 2020 dengan menjadi BUKU 3, BNI Syariah dapat memberikan layanan yang lebih beragam kepada nasabah, sehingga peluang untuk terus berkembang semakin besar.

¹⁴ Buku Tahunan 2020. *PT. BNI Syariah*. h. 49

¹⁵ *Ibid.* 49

2. Visi dan Misi

a. Visi BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja¹⁶.

b. Misi BNI Syariah

Ada beberapa Misi BNI Syariah, yaitu¹⁷:

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

C. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)

1. Sejarah BRIS

Berawal dari akuisisi Bank BRI terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha

¹⁶ Buku Tahunan 2020. *PT. BNI Syariah*. h.. 58

¹⁷ *Ibid*. 58

yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah¹⁸.

Aktivitas PT. BRI Syariah semakin kokoh pada 19 Desember 2008 dengan ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Rakyat Indonesia, 45 untuk melebur ke dalam PT. BRI Syariah (proses *spin-off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Rakyat Indonesia, Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT. BRI Syariah¹⁹.

BRISyariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk menghadirkan produk serta layanan terbaik yang menenteramkan, untuk pertumbuhan BRISyariah yang positif²⁰. BRISyariah fokus membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRISyariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna.

¹⁸ Buku Tahunan 2019. *Bank Rakyat Indonesia Syariah*. h. 46

¹⁹ Ibid. 46

²⁰ Ibid. 46

Saat ini PT. BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah PT. BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan²¹.

Untuk semakin memperkuat citranya di mata seluruh pemangku kepentingan, sejak tahun 2016 BRI Syariah kembali mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya. Proses rebranding logo dilakukan, untuk menumbuhkan brand equity BRI Syariah semakin kuat seiring diraihnya predikat sebagai bank syariah keempat terbesar berdasarkan jumlah aset. Pada tahun 2017, BRI Syariah menjadi bank syariah pertama yang menyalurkan KUR syariah sebesar Rp58,1 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah²². Bank juga ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai bank penerima pajak Negara secara elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi kedua bagi nasabah korporasi maupun perorangan. Pada tahun 2018, BRI Syariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan initial Public Offering pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia. BRI Syariah terus mengasah

²¹ Buku Tahunan 2019. *Bank Rakyat Indonesia Syariah*. 46

²² *Ibid.* 47

diri dalam menghadirkan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan²³. BRI syariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, BRI syariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Visi dan Misi

a. Visi BRI Syariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna²⁴.

b. Misi BRI Syariah

Adapun misi BRI Syariah yaitu²⁵:

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.

²³ Buku Tahunan 2019. *Bank Rakyat Indonesia Syariah*. h. 47

²⁴ Ibid. 48

²⁵ Ibid. 48

- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran²⁶.

²⁶ Buku Tahunan 2019. *Bank Rakyat Indonesia Syariah*.. 48

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Perbedaan akad-akad pada 3 (tiga) bank syariah di kota Bengkulu. Dengan rumusan masalah bagaimana Perbedaan akad-akad pada 3 (tiga) bank syariah di kota Bengkulu.

1. Produk BSM

Kegiatan usaha Mandiri Syariah dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) produk/jasa meliputi produk pendanaan, produk pembiayaan, serta berbagai produk layanan yang dijelaskan sebagai berikut¹:

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan *Mudharabah*

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan Prinsip Syariah yaitu *Mudharabah Mutlaqah*².

2) Tabungan Berencana

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan investasi dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *Mudharabah Muthlaqah*.

¹ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h. 74

² *Ibid.* 74

- 3) Tabungan Mabruur
Merupakan tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
- 4) Tabungan Mabruur Junior
Merupakan tabungan masyarakat dengan usia di bawah 17 tahun untuk merencanakan ibadah.
- 5) Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH)
Merupakan rekening tabungan yang dibuka oleh warga Negara Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji.
- 6) Tabungan Bisnis
Merupakan rekening tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan Prinsip Syariah yaitu *Mudharabah Mutlaqah* yang diperuntukkan bagi pengusaha baik Perorangan maupun Non Perorangan³.
- 7) Tabungan Dollar
Merupakan tabungan dalam mata uang dollar berdasarkan Prinsip Syariah yaitu akad *Wadiah Yad Dhamana* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip penarikan⁴.
- 8) Tabungan Investa Cendekia (TIC)
Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan investasi

³ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h.. 75

⁴ *Ibid.* 75

pendidikan berdasarkan Prinsip Syariah yaitu *Mudharabah Muthlaqah*.

9) Tabungan *Wadiah*

Media penyimpanan dana atas prinsip *wadiah* dalam bentuk tabungan di bank yang diperuntukkan bagi masyarakat.

10) Tabungan Perusahaan

Merupakan tabungan yang digunakan untuk menampung kelebihan dana rekening giro yang berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *Mudharabah Muthlaqah* yang dimiliki Institusi/Perusahaan berbadan hukum dengan menggunakan fasilitas *autosave*⁵.

11) Tabungan Pensiun

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi penerima manfaat pensiun untuk menampung atau menerima pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada Pensiunan berdasarkan daftar yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Pensiun kepada Bank dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*⁶.

12) Tabunganku

Merupakan tabungan atas prinsip *Wadiah* yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia

⁵ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h.. 75

⁶ *Ibid.* 77

guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

13) BSM Deposito

Merupakan produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

14) BSM Deposito Valas

Merupakan produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing⁷.

15) BSM Giro

Merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*⁸.

16) BSM Giro Prima

Merupakan simpanan yang memiliki fasilitas keringanan biaya transaksi kepada nasabah BSM Giro dengan syarat saldo rata-rata tertentu. BSM Giro Prima terutama ditujukan kepada komunitas pedagang yang cukup sensitif terhadap biaya transaksi bank.

⁷ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h. 77

⁸ *Ibid.*. 77

17) BSM Giro Valas

Merupakan simpanan dalam mata uang dollar Amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

18) BSM Giro Singapore Dollar

Merupakan simpanan dalam mata uang dollar Singapore yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

19) BSM Giro Euro

Merupakan simpanan dalam mata uang euro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*⁹.

20) GIRO SAR

Merupakan simpanan dalam mata uang SAR dengan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*¹⁰.

21) BSM Simpanan Pelajar iB

Merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

22) Mandiri Syariah *Priority*

Merupakan layanan eksklusif dari Mandiri Syariah khusus bagi Nasabah terpilih. Mandiri Syariah bertekad

⁹ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h. 76

¹⁰ *Ibid.* 77

membangun kemitraan bersama Nasabah dengan mengembangkan *one stop financial services* yang inovatif dan menghadirkan *Priority Banking Officer* yang berdedikasi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan manfaat aset nasabah secara seimbang sesuai dengan prinsip syariah¹¹.

23) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Investor Ritel Mandiri Syariah sebagai Agen Penjual di Pasar Perdana, menawarkan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara yang ditawarkan kepada Nasabah Ritel. Sukuk Negara Retail Mandiri Syariah sebagai Agen Penjual di Pasar Perdana, menawarkan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bersifat Retail atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara Retail¹².

24) Sukuk Negara Retail

adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Penunjukan Mandiri Syariah sebagai Agen Penjual Sukuk Negara Retail ditetapkan

¹¹ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h. 77

¹² *Ibid.* 78

oleh Pemerintah. Produk Sukuk Negara Retail yang ditawarkan oleh Mandiri Syariah SR 001 – SR 010¹³.

25) Sukuk Tabungan Merupakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Yang berbentuk tabungan investasi perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditawarkan dalam mata uang Rupiah melalui Agen Penjual yang diterbitkan tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan. Penunjukan Mandiri Syariah sebagai Agen Penjual SBSN untuk Investor Ritel ditetapkan oleh Pemerintah¹⁴.

26) Reksa Dana

Mandiri Syariah telah terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Nomor: 25/BL/STTD/APERD/2007 dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 24 April 2007. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif.

¹³ Ibid. 78

¹⁴ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h. 78

Bentuk hukum Reksa Dana yang dipasarkan melalui Mandiri Syariah adalah Kontrak Investasi Kolektif.

b. Produk Pembiayaan

1) BSM Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati¹⁵.

2) BSM Pembiayaan *Musyarakah*

Merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati¹⁶.

3) BSM Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen¹⁷.

4) BSM Pembiayaan *Istishna*

Merupakan pembiayaan pengadaan barang dengan skema *Istishna* adalah pembiayaan jangka pendek,

¹⁵ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h. 78

¹⁶ *Ibid.* 78

¹⁷ *Ibid.* 78

menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (*obyek istishna*), di mana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (*goods in process fi* dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan¹⁸

5) Pembiayaan Dengan Skema IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bittamliik*)

Merupakan pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamliik* adalah fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara Bank dan Nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah¹⁹.

6) PKPA

Merupakan pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggota (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan *consumer* para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan²⁰.

7) BSM Implan

¹⁸ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h. 78

¹⁹ *Ibid.* 79

²⁰ *Ibid.* 79

Merupakan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif) melalui rekomendasi perusahaan.

8) BSM Pembiayaan Griya BSM

Merupakan pembiayaan konsumtif dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada perseorangan/individual untuk membiayai pembelian rumah baru, rumah *second*, renovasi maupun *take over* berupa rumah tinggal.

9) BSM Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak

Merupakan Pembiayaan BSM Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak adalah Pembiayaan berdasarkan prinsip dengan dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat) yang diterbitkan oleh Bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak yang dibeli dari orang perseorangan dan/atau badan hukum²¹.

10) BSM Pembiayaan Griya PUMP-KB

²¹ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSI)*. h. 79

Merupakan Pembiayaan Griya BSM Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) adalah Pembiayaan dengan dukungan pendanaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada BSM untuk pembelian atau pembelian rumah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan²².

11) BSM Optima Pembiayaan Pemilikan Rumah

Merupakan Pembiayaan Griya BSM Optima adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunannya masih dapat mengcover total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan *debt to service ratio* nasabah.

12) BSM Pensiun

Merupakan Pembiayaan BSM Pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan atau pegawai yang kurang dari 6 (enam) bulan lagi akan pensiun (pra pensiun) atau janda pensiun dan telah menerima SK pensiun²³.

13) BSM Alat Kedokteran

²² Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h.. 79

²³ *Ibid.* 79

Merupakan Pembiayaan BSM Alat Kedokteran adalah Pembiayaan untuk pembelian barang modal atau peralatan penunjang kerja dibidang kedokteran²⁴.

14) BSM OTO

Merupakan Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor berupa mobil baru atau bekas berdasarkan prinsip syariah.

15) BSM Eduka

Merupakan Pembiayaan BSM Eduka adalah Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

16) Pembiayaan Dana Berputar

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

17) Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri

Merupakan pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (*cash collateral*) dimana pemilik dana (investor) memberikan batasan kepada Bank mengenai tempat, cara dan objek investasinya²⁵.

18) BSM Pembiayaan Mikro

²⁴ Ibid. 79

²⁵ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSI)*. h. 80

Merupakan pembiayaan dengan akad *Murabahah* dan *Ijarah* dengan maksimal pembiayaan sampai dengan Rp200 Juta yang digunakan untuk memfasilitasi²⁶:

- a) Kebutuhan usaha
- b) Kebutuhan multiguna
- c) Pembiayaan Umrah

19) Gadai Emas BSM

Merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* dengan jaminan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*²⁷.

20) Cicil Emas BSM

Merupakan pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *Murabahah*.

c. Produk Layanan

1) Mandiri Syariah Card

Merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM Mandiri Syariah, ATM Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima maupun ATM MEPS (Malaysia)²⁸. Selain itu juga berfungsi sebagai kartu

²⁶ Ibid. 80

²⁷ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h. 80

²⁸ Ibid. 81

debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di *merchant-merchant* yang menggunakan EDC Bank Mandiri atau Prima Debit (BCA).

2) Mandiri Syariah ATM

Merupakan Mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dimiliki oleh Mandiri Syariah. Mandiri Syariah ATM dapat digunakan oleh nasabah Mandiri Syariah, nasabah bank anggota Prima, nasabah bank anggota ATM Bersama dan nasabah anggota *Bancard* (Malaysia).

3) Mandiri Syariah Call 14040

Merupakan layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan informasi terkait layanan perbankan²⁹.

4) Mandiri Syariah Mobile Banking

Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja, kapan saja³⁰.

5) Mandiri Syariah Mobile Banking Multi Platform

Merupakan saluran distribusi yang dimiliki oleh Mandiri Syariah untuk mengakses rekening yang

²⁹ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h.. 81

³⁰ *Ibid.* 81

dimiliki nasabah dengan menggunakan teknologi GPRS/EDGE/3G/BIS dan WIFI melalui *smartphone*.

6) Mandiri Syariah *Net Banking*

Merupakan fasilitas layanan bank yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet menggunakan komputer/*smart phone*³¹.

7) Mandiri Syariah Notifikasi

Merupakan layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media SMS atau *email*.

8) BPI (BSM Pembayaran Institusi)

Merupakan layanan pembayaran yang terhubung ke institusi secara *real time Online*³².

9) MBP (Multi Bank Payment)

Merupakan layanan untuk mempermudah pembayaran kepada institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM bank manapun.

10) BPR *Host to Host*

Merupakan bentuk kerjasama Mandiri Syariah dengan BPR/BPRS yang memungkinkan nasabah BPR/BPRS untuk mempunyai kartu ATM yang dapat digunakan di

³¹ Buku Tahunan 2020. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*. h.. 82

³² *Ibid.* 82

ATM Mandiri Syariah, ATM Bank Mandiri, ATM Bersama dan ATM Prima.

11) BSM *E-Money*

Merupakan kartu Prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Mandiri Syariah³³.

2. Produk BNI Syariah

a. Produk Tabungan

Tabungan merupakan simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* atau akad *Wadiah*³⁴. Bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Jenis tabungan yang ada di BNI Syariah yaitu³⁵:

- 1) Tabungan iB hasanah Yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan maupun nonperorangan dalam mata uang Rupiah.

³³ Buku Tahunan 2020. *PT. BNI Syariah*. h. 83

³⁴ *Ibid.* 53

³⁵ *Ibid.* 53

- 2) Tabungan iB Bisnis Hasanah Yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif bagi nasabah perorangan maupun nonperorangan.
- 3) Tabungan iB Tunas Hasanah Yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* maupun *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun³⁶.
- 4) Tabungan iB Hasanah mahasiswa tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* daripada mahasiswa perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta (PTN atau PTS) yang bekerja sama dengan BNI Syariah yang berfungsi untuk menampung keperluan pembayaran SPP dan keperluan lainnya.
- 5) Tabungan iB Hasanah (pegawai atau anggota) dengan akada *mudahrabah* atau *wadiah* daripada pegawai atau anggota perusahaan atau lembaga atau asosiasi atau organisasi profesi yang bekerja sama dengan BNI Syariah³⁷.
- 6) Tabungan iB Hasanah klasik tabungan dengan akad *mudharabah* untuk menampung setoran *cash collatera* atau *goodwill* nasabah pada setiap penerbitan Hasanah *Card Classic*.

³⁶ Buku Tahunan 2020. *PT. BNI Syariah*. h. 53

³⁷ *Ibid*. 53

- 7) Tabungan Prima iB Hasanah tabungan dengan akad *mudharabah* dan *wadiah* yang berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah sigmen *High Networth Individuals* secara perorangan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dengan berbagai fasilitas dan keuntungan lainnya.
- 8) BNI Tabunganku iB Hasanah Tabungan nasional dengan akad *wadiah* dan setoran awal ringan untuk menabung, sehingga menabung menjadi suatu kebiasaan di masyarakat³⁸.
- 9) Tabungan BNI Tapenas iB Hasanah Tabungan berjangka dengan akad *mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan. Bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.
- 10) Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah Tabungan perencanaan haji maupun umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah* maupun *wadiah* dengan sistem setoran bebas atau bulanan³⁹. Bermanfaat sebagai sarana pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler maupun khusus. Produk ini dilengkapi dengan kartu

³⁸ Buku Tahunan 2020. *PT. BNI Syariah*. h. 53

³⁹ *Ibid.* 53

Haji dan Umrah Indonesia yang berfungsi sebagai kartu transaksi belanja maupun penarikan tunai di tanah suci, sehingga mengurangi kebutuhan uang tunai yang harus dibawa. Produk ini memiliki produk turunan berupa Tabungan iB Baitullah Anak Hasanah yang memberikan manfaat tabungan perencanaan Haji maupun Umrah untuk anak berusia di bawah 17 tahun, Kartu HUI juga dapat terus digunakan di tanah air sebagai kartu debit dan kartu belanja pada merchant-merchant Master Card.

- 11) Tabungan BNI Tunas iB Hasanah Tabungan dengan akad *mudharabah* maupun *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun⁴⁰.
- 12) Tabungan BNI Simple iB Hasanah Tabungan dengan akad *wadiah* untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini⁴¹.
- 13) Tabungan BNI iB Dollar Hasanah Tabungan yang dikelola dengan akad *mudharabah* maupun *wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam mata uang USD.

⁴⁰ Buku Tahunan 2020. *PT. BNI Syariah*. h. 53

⁴¹ *Ibid*. 53

- 14) BNI Giro iB Hasanah Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad *mudharabah* maupun akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan⁴².
 - 15) BNI Deposito iB Hasanah Investasi berjangka yang dikelola dengan akad *mudharabah* yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan.
- b. Produk pembiayaan
- 1) Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah Dengan prinsip *murabahah* (jual beli) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya) dan membeli tanah kavling serta rumah indent, dengan sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya⁴³.
 - 2) Pembiayaan BNI Griya *Musyarakah Mutanaqisah* (GriyaMMQ) iB Hasanah Pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli properti atau rumah tinggal dengan menggunakan konsep kongsi kepemilikan rumah antara Nasabah dan

⁴² Buku Tahunan 2020. *PT. BNI Syariah*. h. 53

⁴³ *Ibid.* 54

Bank yang secara bersama-sama menyerahkan modalnya untuk membeli properti tersebut dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* yang selanjutnya nasabah sepakat untuk menyewa manfaat atas properti tersebut dengan menggunakan Akad Ijarah.

- 3) Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah Dengan prinsip *murabahah* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk pembelian kendaraan bermotor⁴⁴.
- 4) Pembiayaan Rahn Emas iB Hasanah Merupakan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan sistem penjaminan berupa emas baik batangan maupun perhiasan didukung administrasi dan proses persetujuan yang cepat dan mudah.
- 5) Pembiayaan BNI Emas iB Hasanah Fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan emas logam mulia secara angsuran tetap setiap bulannya dengan menggunakan akad *murabahah*⁴⁵.
- 6) Pembiayaan BNI Multiguna iB Hasanah Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa fix asset sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah

⁴⁴ Buku Tahunan 2020. *PT. BNI Syariah*. h. 54

⁴⁵ *Ibid*. 54

Pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan suatu perusahaan/instansi yang sudah bekerja sama dengan BNI Syariah untuk pembelian barang dan jasa sesuai dengan prinsip syariah.

- 7) Pembiayaan BNI *Cash Collateral Financing* iB Hasanah Pembiayaan dengan jaminan dana nasabah yang disimpan dalam bentuk deposito, tabungan dan giro yang diterbitkan oleh BNI Syariah.
- 8) BNI Mikro 2 iB Hasanah Pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat konsumtif⁴⁶.
- 9) BNI Rahn Mikro Pembiayaan Rahn yang ditujukan untuk modal usaha/ produktif, biaya pendidikan, kesehatan, serta keperluan konsumtif lainnya.
- 10) BNI Mikro 3 iB Hasanah Pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat konsumtif⁴⁷.

⁴⁶ Buku Tahunan 2020. *PT. BNI Syariah*. h. 54

⁴⁷ *Ibid.* 54

11) BNI Griya Swakarya iB Hasanah Adalah proses pembelian aset atau objek terlebih dahulu secara riil oleh Bank, kemudian aset tersebut akan diberikan tambahan nilai (renovasi atau pembangunan) sebelum dijual atau disewakan kepada pembeli atau penyewa (*end-user*) iB Hasanah Card Merupakan kartu Pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.

c. Produk Jasa

1) Jasa Bisnis

- a) Garansi Bank.
- b) Kliring
- c) Surat Keterangan Bank Dukungan Keuangan (SKB-DK).
- d) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
- e) Surat Keterangan Bank (SKB)⁴⁸.

2) Jasa Keuangan

- a) Penerimaan Setoran⁴⁹.
- b) Transaksi Online.
- c) Transfer dan Lalu Lintas Giro (LLG).
- d) *Payment Center*.

⁴⁸ Buku Tahunan 2020. *PT. BNI Syariah*. h. 55

⁴⁹ *Ibid*. 55

- e) MPN G2 melalui TAM & Teller.
- 3) Jasa Kelembagaan
 - a) Pembayaran Biaya Pendidikan (SPP) Online⁵⁰.
 - b) Cash Management BNIS.
 - c) *Payroll* Gaji.
- 4) Jasa e-Banking
 - a) ATM BNI/BNI Syariah.
 - b) Mobile Banking.
 - c) Phone Banking.
 - d) Internet Banking.
 - e) SMS Banking⁵¹.
- 5) Jasa Bisnis Internasional
 - a) *Letter of Credit* (L/C) Impor: Suatu fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan pembukaan L/C Impor.
 - b) *Letter of Credit* (L/C) Ekspor: Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah

3. Produk BRI Syariah

- a. Produk Pendanaan
 - 1) Tabungan Faedah BRI syariah iB Merupakan produk tabungan dengan akad *wadiah*, dengan beragam faedah

⁵⁰ Buku Tahunan 2019. *Bank Rakyat Indonesia Syariah*. h. 54

⁵¹ *Ibid.* 55

memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi keuangan.

Tabungan Faedah BRI syariah iB memiliki beberapa segmen, yaitu:

- a) Tabungan Faedah Segmen Regular BRI syariah iB Merupakan produk Tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah individu, dengan dilengkapi buku tabungan dan kartu ATM serta fasilitas iBank, SMS Banking, BRIS Online dan *Cash Management System* (CMS) sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.
- b) Tabungan Faedah Segmen *Payroll* BRI syariah iB Merupakan produk tabungan yang diperuntukan bagi nasabah kerjasama sebagai sarana pembayaran gaji/*payroll* karyawan dengan fitur khusus *payrol*⁵².
- c) Tabungan Faedah Segmen Siswa BRI syariah iB (*Co-Branding*) Merupakan produk tabungan yang diperuntukan bagi nasabah kerjasama yang dapat dipergunakan sebagai kartu siswa ataupun kartu identitas dengan fitur *co-branding*⁵³.
- d) Tabungan Faedah Segmen Bisnis Non Individu BRI syariah iB Merupakan produk tabungan yang

⁵² Buku Tahunan 2019. *Bank Rakyat Indonesia Syariah*. h.49

⁵³ *Ibid.* 49

diperuntukan bagi nasabah badan atau non individu baik berupa badan hukum maupun non badan hukum dengan dilengkapi buku tabungan untuk mempermudah transaksi bisnis nasabah.

- 2) Tabungan Faedah Haji BRI syariah iB Merupakan produk simpanan dari BRI syariah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* sesuai prinsip syariah, khusus bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Selain itu Tabungan Faedah Haji BRI syariah iB dapat digunakan bagi nasabah untuk merencanakan ibadah umrah. BRI syariah juga meluncurkan program Tabungan Haji untuk Anak, yaitu Tabungan Haji BRI syariah iB yang diperuntukan bagi anak-anak agar dapat menabung sejak dini mempersiapkan kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) karena masa tunggu berangkatan haji di Indonesia relatif lama, antara 10-25 tahun sehingga anak usia di atas 12 tahun sudah dapat didaftarkan untuk mendapatkan porsi haji⁵⁴.
- 3) Tabungan Faedah Impian BRI syariah iB Merupakan tabungan berjangka dari BRI syariah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya

⁵⁴ Buku Tahunan 2019. *Bank Rakyat Indonesia Syariah*. h. 50

dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan melalui Tabungan Faedah BRI syariah iB sebagai rekening induk. Tabungan ini memiliki fitur yang menarik karena dilengkapi asuransi jiwa⁵⁵.

- 4) TabunganKu BRI syariah iB Tabungan untuk perorangan menggunakan akad *wadi'ah* dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Tabungan Faedah Simpanan Pelajar iB adalah tabungan yang diperuntukkan bagi siswa yang diterbitkan secara nasional, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini⁵⁶.
- 6) Giro Faedah BRI syariah iB
 - a) Giro Faedah Segmen Regular BRI syariah iB Produk simpanan dari BRI syariah yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya,

⁵⁵ Buku Tahunan 2019. *Bank Rakyat Indonesia Syariah*. h. 50

⁵⁶ *Ibid.* 50

atau dengan pemindahbukuan yang tersedia dalam akad Wadi'ah maupun *Mudharabah Mutlaqah*⁵⁷.

b) Giro Faedah Segmen Pemerintah BRI syariah iB Giro Faedah Segmen Pemerintah BRI syariah iB yaitu produk dana nasabah dengan segmen pemerintah menggunakan akad *Wadi'ah*, yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

7) Deposito

a) Deposito Faedah BRI syariah iB Merupakan produk investasi berjangka dari BRI syariah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan dengan jangka waktu penempatan 1, 3, 6, dan 12 bulan⁵⁸.

b) Simpanan Faedah BRI syariah iB Merupakan produk investasi berjangka dari BRI syariah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan dengan jangka waktu penempatan kurang dari 1 bulan (7, 14, 21 dan 28 hari)⁵⁹.

⁵⁷ Buku Tahunan 2019. *Bank Rakyat Indonesia Syariah*. h. 50

⁵⁸ *Ibid.* 51

⁵⁹ *Ibid.* 51

b. Pembiayaan Ritel Konsumer

- 1) Griya Faedah BRI syariah iB Pembiayaan kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau sewa menyewa dengan opsi beli/hibah (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*) dan Kemitraan Sewa (*Musyarakah Mutanaqisah*) dimana pembayarannya secara angsuran setiap bulan dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar. Khusus untuk sewa menyewa dan sharing, dimungkinkan adanya penyesuaian harga sewa per periode yang telah disepakati sebelumnya⁶⁰.
- 2) KPR Sejahtera BRI syariah iB Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRI syariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (*developer*).
- 3) Oto Faedah BRI syariah iB Pembiayaan Kepemilikan Mobil kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) sewa menyewa dengan opsi beli atau

⁶⁰ Buku Tahunan 2019. *Bank Rakyat Indonesia Syariah*. h 52

hibah (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*) dan Kemitraan Sewa (*Musyarakah Mutanaqisah*) dimana pembayarannya secara angsuran angsuran setiap bulan dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan⁶¹. Khusus untuk sewa menyewa dan *sharing* kepemilikan, dimungkinkan adanya penyesuaian harga sewa per periode yang telah disepakati sebelumnya.

- 4) Gadai Faedah BRI syariah iB Pinjaman dengan agunan berupa emas, di mana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRI syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas⁶².
- 5) Gadai Faedah BRI syariah iB: Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dan emas yang dibeli sebagai agunan pembiayaan, dengan menggunakan Akad *Murabahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan⁶³.
- 6) Multi Faedah BRI syariah iB Pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan perusahaan yang

⁶¹ Buku Tahunan 2019. *Bank Rakyat Indonesia Syariah*. h. 52

⁶² *Ibid.* 53

⁶³ *Ibid.* 53

telah bekerjasama dengan BRI syariah untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau sewa menyewa (*Ijarah*) dengan pengembalian pembiayaan dilakukan secara mengangsur setiap bulannya sesuai kesepakatan⁶⁴.

- 7) Multi Faedah BRI syariah iB: Pembiayaan Umroh
Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan beribadah umrah, di mana pembayarannya secara angsuran setiap bulannya dan tetap dapat diangsur walaupun nasabah telah menunaikan ibadah umrah.
- 8) Purna Faedah BRI syariah iB: Pra Purna Fasilitas pembiayaan kepada para ASN aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa. Pembiayaan ini menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*) dengan jangka waktu dimungkinkan melebihi usia pensiun ASN aktif. Pembayarannya dilakukan secara angsuran dengan jumlah angsuran angsuran setiap bulan yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan sesuai jangka waktu pembiayaan (Sebelum dan setelah usia pensiun)⁶⁵.

⁶⁴ Buku Tahunan 2019. *Bank Rakyat Indonesia Syariah*. h. 53

⁶⁵ *Ibid.* 53

9) Purna Faedah BRI syariah iB Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiun ASN untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa. Pembiayaan ini menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*). Pembayaran dilakukan secara angsuran dengan jumlah angsuran angsuran setiap bulan yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

c. Pembiayaan Retail Kemitraan

a) Mitra Faedah BRI syariah iB: Multifinance Pembiayaan yang diberikan kepada lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa untuk kemudian disalurkan lebih lanjut kepada end user yang mengajukan pembiayaan kepemilikan barang atau jasa kepada *multifinance* tersebut sesuai dengan akad syariah⁶⁶.

b) Mitra Faedah BRI syariah iB: Koperasi karyawan Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi karyawan untuk kemudian disalurkan lebih lanjut kepada para anggotanya yang mengajukan pembiayaan kepemilikan barang atau jasa sesuai dengan akad syariah⁶⁷.

⁶⁶ Buku Tahunan 2019. *Bank Rakyat Indonesia Syariah*. h. 54

⁶⁷ *Ibid.* 54

- c) Mitra Faedah BRI Syariah iB: BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) Pembiayaan yang diberikan kepada lembaga keuangan yang berbentuk BMT untuk kemudian disalurkan lebih lanjut kepada para nasabahnya yang mengajukan pembiayaan kepemilikan barang atau jasa.
- d) Mitra Faedah BRI Syariah iB: Linkage - Channeling Pola pemberian Fasilitas Pembiayaan konsumtif Multiguna dan Multijasa kepada calon nasabah yang merupakan Pegawai atau Karyawan suatu instansi atau perusahaan yang juga merupakan Anggota Koperasi karyawan atau pegawai, melalui perantara Koperasi Karyawan (KOPKAR)/ Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)⁶⁸.
- e) Ritel Faedah BRI syariah iB: Modal kerja & Investasi Merupakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah guna memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi usaha sesuai prinsip-prinsip syariah yang menggunakan konsep *Murabahah* atau *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* maupun *Musyarakah Mutanaqishah* dengan plafon mulai dari > Rp.200 juta sampai dengan Rp. 5 miliar⁶⁹.
- f) Ritel Faedah BRI syariah iB: Pembiayaan Modal Kerja Revolving (PMKR) BRIS iB PMKR BRI

⁶⁸ Buku Tahunan 2019. *Bank Rakyat Indonesia Syariah*. h. 54

⁶⁹ *Ibid.* 54

Syariah iB adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak (*non project based*), menggunakan akad *musyarakah*, dengan sifat revolving (nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan).

d. Layanan Perbankan

Mitra Faedah BRI Syariah iB: Kerjasama Institusi/perusahaan Program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam *Master Agreement* berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada Karyawan/ti dari perusahaan yang memenuhi kriteria BRI syariah, dengan persyaratan yang relatif mudah atau ringan bagi karyawan/ti untuk tujuan pemenuhan kebutuhan konsumtif sesuai prinsip syariah⁷⁰.

e. Pembiayaan Mikro

a) Pembiayaan mikro faedah iB yang diberikan kepada pensiunan pegawai negeri sipil (ASN) untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa sebagian atau seluruh dengan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa (*ijarah*) yang pembayarannya dilakukan secara

⁷⁰ Buku Tahunan 2019. *Bank Rakyat Indonesia Syariah*. h. 55

angsuran bulanan dengan jumlah yang ditetapkan di muka dan pembayaran bulanan.

- b) KUR iB BRI syariah adalah salah satu bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program prioritas Pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian dalam pembahasan ini penulis berpijak pada rumusan masalah yang telah menjadi dasar acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti :

Berdasarkan hasil penelitian, jika dikaitkan dengan teori maka perbedaan akad-akad pada 3 (tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu, yaitu :

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk, giro, tabungan dan deposito⁷¹. Prinsip operasional syariah yang ditetapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Sebagaimana persamaan akad yang digunakan terhadap produk penghimpunan dana pada 3 Bank Syariah di Kota Bengkulu.

⁷¹ Andi Hartono. 2019. *Konsep Dan Perhitungan Bagi Hasil Pada Penghimpunan Dana (Funding) Di Bank Syariah*. Asy Syar'iyah Vol. 4, No.1. H. 4

Pertama, akad pada produk penghimpunan dana PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bengkulu yang menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* dan *wadiah*, seperti tabungan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dan *wadiah*, deposito menggunakan akad *mudharabah*.

Kedua akad pada produk penghimpunan dana PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) Cabang Bengkulu yang mempergunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* atau *wadiah*, seperti produk tabungan menggunakan akad *mudharabah* atau *wadiah*, deposito menggunakan akad *mudharabah*.

Selanjutnya akad pada produk penghimpunan dana PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Cabang Bengkulu yang mempergunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* dan *wadiah*, seperti produk tabungan menggunakan akad *mudharabah* atau *wadiah*, deposito menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*

Perbedaan akad yang digunakan terhadap produk penghimpunan dana pada 3 bank syariah di kota Bengkulu,

Pertama, akad pada produk penghimpunan dana PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bengkulu pada produk giro hanya menggunakan akad *wadi'ah*. Sedangkan produk giro pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) hanya menggunakan akad *Mudharabah*. Sedangkan produk giro pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) menggunakan akad *Mudharabah* dan *wadi'ah*.

Penyaluran dana bank syariah dibagi dalam beberapa jenis, yaitu⁷²:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak atau lebih dan semua pihak merupakan partner dan mengikutsertakan modal dalam usaha yang dijalankan.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Persamaan akad yang digunakan terhadap produk penyaluran dana pada 3 Bank Syariah di Kota Bengkulu. Persamaannya yaitu ketiga bank tersebut untuk produk penyaluran dana sama-sama menggunakan akad *murabahah*, *musyarakah*.

Perbedaannya akad yang digunakan terhadap produk penyaluran dana pada 3 Bank Syariah di Kota Bengkulu. yaitu, PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), selain menggunakan akad *murabahah*, *musyarakah*, mereka juga menggunakan akad

⁷² Asnaini, Herlina Yustati. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 72

mudharabah, istishna, ijarah, qardh dan rahn. Sedangkan pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) hanya menggunakan *murabahah, musyarakah.* Sedangkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) selain menggunakan akad *murabahah, musyarakah,* mereka juga menggunakan *akad ijarah.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbedaan akad-akad pada 3 (tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat perbedaan akad-akad pada 3 (tiga) Bank Syariah di Kota Bengkulu. perbedaan pertama yaitu pada akad yang digunakan terhadap produk penghimpinan dana pada produk giro dimana PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) hanya menggunakan akad *wadi'ah*. Sedangkan produk giro pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) hanya menggunakan akad *Mudharabah*, Sedangkan produk giro pada PT. Bank Rakyat Indosenia Syariah (BRIS) menggunakan akad *Mudharabah* dan *wadi'ah*.

perbedaan kedua yaitu pada akad yang digunakan terhadap produk penyaluran dana dimana PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), selain menggunakan akad *murabahah*, *musyarakah*, mereka juga menggunakan akad *mudharabah*, *istishna*, *ijarah*, *qardh* dan *rahn*. Sedangkan pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) hanya menggunakan *murabahah*, *musyarakah*. Sedangkan pada PT. Bank Rakyat Indosenia Syariah (BRIS) selain menggunakan akad *murabahah*, *musyarakah*, mereka juga menggunakan akad *ijarah*.

B. Saran

Untuk ketiga Bank Syariah di Kota Bengkulu supaya dapat menambah jenis akad yang digunakan pada produk penyaluran dana, agar nasabah memiliki banyak pilihan saat menentukan akad, sesuai dengan yang mereka butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-arif, Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2019.

Firmansyah, Andrianto Anang. *Manajemen Perbankan Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qinara Media. 2019.

Asnaini, Herlina Yustati. *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.

Astarina, Ivalaina, Angga Apsila. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2015.

Buku Tahunan. Bank Syariah Mandiri. 2020.

Buku Tahunan. Bank Nasional Indonesia Syariah 2020.

Buku Tabungan. Bank Rakyat Indonesia Syariah. 2019.

Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. yogyakarta: Kalimedia. 2018.

Indrianti, Maria Dini. Skripsi “*Pengaruh Tingkat Keuntungan yang Diharapkan terhadap Resiko Ekuitas PT. Bank Muamalat*”. Fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Bengkulu. 2019.

Ismail. *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana. 2017.

Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2018.

Karim, Adirwan A. *Bank islam analisis fiqh dan keuangan*. Depok: raja garfindo persada. 2013.

Kementrian agama RI al-qur'an dan terjemahan (qoman solo)

Umam, Khotibul. Setiawan Budi Otoma. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017

Sodik,Sandu Siyoto, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Syarqawie, fithriana. *Fiqh muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press. 2013.

Jurnal

Fauziah, Muklis Siti. *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia*. Jurnal Islaminomic, Vol. 6 No. 2. 2015

Hartono, andi. *Konsep dan perhitungan bagi hasil pada penghimpunan dana (funding)ndi bank syariah*. Asy Syar'iyah Vol. 4, No. 1. 2019.

Hartati, Nani. *Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Devisa Dan Bank Non Devisa*. Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro VOL. 5 NO. 2. 2017.

Marimin, Agus, dkk. *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam VOL. 01 NO. 02. 2015.

Manengal, Yosua. *Marger Bank dan Akibatnya Terhadap Nasabah Penyimpan Dana dan Menurut Undang-*

Undang No. 10 tahun 1998. Lex et Societatis, Vol. IV/No. 2 Februari 2016.

Nuhayati, indah. Penerapan dan aplikasi akad wakalah pada produk jasa bank Syariah. *Jurnalekonomidan hukum islam*, vol. 3, No. 2. 2013.

Simatupang, Bachtiar. *Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Prekonomian Indonesia*. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* Vol.6, No.2, Desember 2019.

Sondakh, Jessica H. G. *Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Merger Bank Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. *Lex Et Societatis*, Vol. IV No. 9 Okt-Des 2016.

Wibowo, Amin, yulita milla pakerang. *Pengaruh Pengumuman Marger dan Akuisisi Terhadap Return Saham Perusahaan Akuisitor dan Nonakuisitor Daalam Sektor Industri Yang Sama di Bursa Efek Jakarta*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 16, No. 4, 2001.

Yosmad, Muamar Arafad. Penerapan prinsip good corporate gornance dalam pengawasan perbankan syariah. *Jurnal hukum* vol. 4 no. 2. 20014.

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (Perbankan)*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah*.

Skripsi

Nurdin, Muh Syarif. Skripsi. “*Perbankan Syariah(studi perbandingan Pandangan Antara Nejatullah siddiqi dan Afzalur Rahman*”. (Makasar. UIN Aluddin Makasar. 2016.

Pratiwi, Madeyossi. Skripsi *Marger Bank CIMB Niaga Dengan Bank Lippo Sebagai Dampak Penerapan Single Presence Policy Di Indonesia*. Fakultas Hukum, Program Sarjana Reguler. 2008.

Wulansari, Dina Tri. Skripsi “*Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo*”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. 2018.

Web

Daryanti, Ampe. *Konsolidasi (Penggabungan Perusahaan)*. <https://cacingkurcaci.blogspot.com/2016/12/konsolidasi-penggabungan-perusahaan.html>. Minggu, 04 Desember 2016. Diakses pada: rabu 17 maret 2021.

Jurnal Entrepreneur. Restrukturisasi Perusahaan: Penjelasan, Bentuk, dan Alasan Penting Melakukannya. https://www.jurnal.id/id/blog/penjelasan-bentuk-dan-alasan-melakukan-restrukturisasi-perusahaan/#c_Restrukturisasi_Manajemen_atau_Organisasi. (diakses pada 16 juli 2021).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

FORM PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Nisti Kemala Dewi
NIM : 1711140021
Program Studi : Perbankan Syariah
Anggota : 1. Dwi Setiawan NIM 1711140009

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG MERGER 3
BANK

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: *Bisa dilanjutkan*
.....
Bengkulu.....2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir


Eka Sri Wahyuni, SE., M.M.
NIP. 197705092008012014

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

.....
.....

Mengesahkan
Ar Elis M.
.....
NIP. 1971122006042001

Bengkulu.....2021
Ketua Tim
Mahasiswa

Sisti Karmila Danni
NIM. 1711146031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53679 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0273/In.11/F.IV/PP.00.9/02/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Eka Sri Wahyuni, S.E., MM
NIP. : 197705092008012014
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : Herlina Yustati, M. A. Ek.
NIP. : 198505222019032004
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan buku, kegiatan penyusunan buku ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A : Sisti Kemala Dewi
NIM : 1711140021
2. N A M A : Dwi Setiawati
NIM : 1711140008
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : **Pendapat Masyarakat Tentang Merger 3 Bank**
Keterangan : Buku

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 17 Februari 2021


Dr. Asnuni, MA
NIP. 197304121998032003

Wakil Rektor I
Dosen yang bersangkutan,
Mahasiswa yang bersangkutan,
dsb.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Paderi Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

27 Mei 2021

Nomor : 0721/In.11/F.IV/PP.00.9/05/2021
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sosis
Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2020/2021,
dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

| | |
|-------------------|---|
| Nama | : Dwi Setiawati |
| NIM | : 1711140008 |
| Nama | : Sisti Kemala Dewi |
| NIM | : 1711140021 |
| Jurusan/Prodi | : Ekonomi Islam/Perbankan syariah |
| Semester | : Delapan (VIII) |
| Waktu Penelitian | : Tanggal 28 Mei s.d 28 Juni 2021 |
| Judul Buku | : Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah |
| Tempat Penelitian | : Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Rt.20 |

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik
diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. Dekan
Dekan I

Nurul Hak



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 293 /B.Kesbangpol/2021

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 0721/In.11/F.IV/PP.00.9/05/2020 tanggal 27 Mei 2021 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama / NIM : 1. DWI SETIAWATI / 17711140008
2. SISTI KEMALA DEWI / 17711140008

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Penelitian : Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah

Tempat Penelitian : Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa RT 20

Waktu Penelitian : 7 s.d 28 Juni 2021

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 7 Juni 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Bengkulu
Sekretaris


RUDI ANTONI, SE, M.Si
Pnata TK.I
NIP. 197912192006041014



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mayjen. S.Parmen No. 7 Telp/Fax 22117

BENGKULU 38227

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 175/Prad/2021

Dasar : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu
Nomor: 0721/In.11/F.IV/PP.00.9/05/2021 tanggal 24 juni 2021 perihal mohon
izin pra penelitian.

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA:

Nama : Sisti Kemala Dewi
Nim : 1711140021
Program studi : Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)
Lokasi penelitian : Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa RT.20
Waktu penelitian : 28 Mei s.d 28 Juni 2021
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Mahasiswa tersebut diatas sudah melaksanakan penelitian dan telah menaati semua peraturan dan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku. Dengan judul penelitian "Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah "

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Agustus 2021



Ketua RT

war Nahir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN BUKU

Nama Mahasiswa : Sisti Kemala D. Program Studi : Perbankan Syariah
Nim : 1711140021 Pembimbing II: Eka Sri Wahyuni, S.E..MM
Judul Buku : Persepsi Masyarakat Terhadap Merger 3 Bank Syariah

| No | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|-------------------------|-----------------------|---|-------|
| 1 | Kamis, 04 Maret 2021 | Konsultasi judul | Penambahan dan perubahan kata pada judul. | |
| 2 | Kamis, 20 Mei 2021 | Pedoman wawancara | Perbaikan pedoman | |
| 3 | Jumat, 25 Juni 2021 | Bimbingan BAB I | wawancara. Penambahan | |
| 4 | Kamis, 08 Juli 2021 | Bimbingan BAB V | rumusan masalah. Perbaikan footnote. | |
| 5 | Jumat, 16 Juli 2021 | Bimbingan BAB I- V | Penambahan referensi atau footnote. | |
| 6 | Senin, 26 Juli 2021 | Laporan individu | Ditulis sesuai pedoman skripsi. | |
| 7 | Rabu, 29 Juli 2021 | ACC | | |

Mengetahui,

Dua Jurusan



Dwi Isnaini WA

NIP. 197412022096042001

Bengkulu, 28 Juni 2021

Pembimbing 1



Eka Sri Wahvuni, S.E.,MM

NIP. 197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN BUKU

Nama Mahasiswa : Sisti Kemala Dewi Program Studi: Perbankan Syariah
Nim : 1711140021 Pembimbing II: Herlina Yustati, M.A Ek
Judul Buku : Persepsi Masyarakat Terhadap Merger 3 Bank Syariah

| No | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|-----------------------------|---------------------------|---|-------|
| 1 | Selasa, 23 Februari 2021 | Bimbingan outline buku | Perubahan susunan outline buku | H |
| 2 | Selasa, 09 Maret 2021 | BAB I | Perbaiki penulisan sesuaikan dengan EYD dan lihat buku pedoman | H |
| 3 | Senin, 22 Maret 2021 | BAB II dan BAB III | Perubahan susunan daftar isi dan penambahan teori di sub bab | H |
| 4 | Kamis, 15 April 2021 | BAB II dan BAB III | Perbaikan penulisan dan penyusunan kalimat | H |
| 5 | Rabu, 28 April 2021 | BAB I, II, dan III | Lanjut ke bab selanjutnya | H |
| 6 | Jumat, 21 Mei | Konsultasi | Sesuaikan dengan | |

| | | | | |
|----|---------------------|--------------------------|--|---|
| | 2021 | pedoman wawancara | kebutuhan penelitian | |
| 7 | Senin, 31 Mei 2021 | Penambahan bab | Masukkan latar belakang, rumusan masalah, dan metode penelitian di bab I | U |
| 8 | Senin, 07 Mei 2021 | Bimbingan penambahan bab | Lanjutkan ke lapangan | U |
| 9 | Senin, 14 Juni 2021 | Hasil penelitian | Perbaiki hasil penelitian | U |
| 10 | Rabu, 16 Mei 2021 | ACC | Lanjutkan ke pembimbing I | U |

Bengkulu, 16 Mei 2021

Pembimbing II



Herlina Yustati, M.A. Ek
NIP. 198505222019032004

...etahui,
...urusan


NIP. 197412012006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

: Syah Kurnia Dewa
: 1711140021
:

| NO | Tanggal | Masalah | Saran |
|----|---------|--------------------|-------|
| - | | Kemungkinan nama ? | - |
| - | | Benyir Kapundi | - |
| - | | Apa Muzen | - |
| - | | Bareh apri hazi | - |
| - | | Apa purnip | - |

Bengkulu, 19-02-2021
Penguji I/II

Pr. Nurul Hake MA
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Siti Kemala Dewi
NIM : 1711140031
Judul Skripsi :

| NO | Tanggal | Masalah | Saran |
|----|---------|---------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">-> tambahkan data pengujian-> intonasi, tanda baca-> ganti rumus masalah |

Bengkulu, 19-08-2021
Penguji #1


Anbi Harpepen, M.Kom.
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

HALAMAN PERSETUJUAN

Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah

Nama : 1. Dwi Setiawati (1711140008)
2. Sisti Kemala Dewi (1711140021)
Prodi : Perbankan Syariah
Penulis Ke : 1 / 2 (lingkari)
Nama Penerbit : CV. ZIGIE UTAMA
Alamat Penerbit : Jl. DP Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C RT.08
RW.02
ISBN :

Jumlah Halaman : 172 halaman

Dapat disetujui untuk diajukan dalam seminar Bedah Buku sebagai Tugas
Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Eka Sri Wahyuni, S.E., MM.
NIP. 197705092008012014

Herlina Yustati, M.A.Ek.
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor: 0105/SKBP-FEBU/08/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Sisti Kemala Dewi
NIM : 1711140008
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : Buku
Judul Tugas Akhir : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MERGER 3 BANK SYARIAH

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 17%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 8 Agustus 2021
Ketua/Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

CV PENULIS



- Nama** : Sisti Kemala Dewi
- Tempat/Tanggal lahir : Durian Besar, 11 Juni 1999.
- Riwayat pendidikan : 1. Alumni SD N 05 KAUR.
: 2. Alumni SMP N 04 KAUR
: 3. Alumni SMA N 3 KAUR.
: 4. Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Prodi Perbankan Syariah.

Penulis merupakan Anak dari pasangan orang tua Buyung Thabri (ayah) dan Nurma Aliah (ibu). Memiliki dua bersaudara yaitu Kalpin Almimo anak pertama dan Sisti Kemala Dewi anak kedua. Aktivitas selain mahasiswa ialah aktif dalam mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Nama sosial media penulis adalah E-mail: sistibuyung02@gmail.com dan nama Instagram: [@sistikemala.by](https://www.instagram.com/sistikemala.by)

Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah

Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah

Penulis :
Dwi Setiawati
Sisti Kemala Dewi

Editor :
Eka Sri Wahyuni
Herlina Yustati

Layout :
Dodi Isran

Diterbitkan Oleh
Penerbit CV. Zigie Utama
Anggota IKAPI Nomor 03/Bengkulu/2019
Jln. DP. Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C
Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Propinsi Bengkulu Telp. 085369179919

ISBN 978-623-7558-72-9

Hlm. 135+viii

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penerbit.
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penerbit.

Cetakan Pertama, Agustus 2021



PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MERGER 3 BANK SYARIAH

Persepsi masyarakat tentang merger bank syariah sangat penting untuk diteliti karena akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang merger bank syariah yang akan dilakukan oleh BNI Syariah, BSI Syariah, dan BKR Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang beragam tentang merger bank syariah, baik itu positif maupun negatif. Persepsi positif meliputi peningkatan layanan, efisiensi biaya, dan penguatan regulasi. Persepsi negatif meliputi kekhawatiran tentang stabilitas keuangan, perubahan budaya organisasi, dan potensi konflik kepentingan.



Dasar penelitian tentang merger bank syariah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek regulasi, aspek keuangan, dan aspek sosial. Aspek regulasi berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong merger bank syariah untuk meningkatkan daya saing dan stabilitas sistem keuangan nasional. Aspek keuangan berkaitan dengan potensi penghematan biaya operasional dan peningkatan efisiensi manajemen. Aspek sosial berkaitan dengan persepsi masyarakat yang dapat mempengaruhi keberhasilan merger bank syariah.




Siti Kemala Dewi sangat tertarik dengan hal ini. Dalam penelitian ini, Siti Kemala Dewi berfokus pada persepsi masyarakat tentang merger bank syariah. Penelitian ini akan membahas tentang persepsi masyarakat tentang merger bank syariah yang akan dilakukan oleh BNI Syariah, BSI Syariah, dan BKR Syariah. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang beragam tentang merger bank syariah, baik itu positif maupun negatif.

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MERGER 3 BANK SYARIAH



PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MERGER 3 BANK SYARIAH

OWI SETIAWATI
SISTI KEMALA DEWI



ISBN 978-602-7188-12-8
9 786027 188128 >
www.pustaka@comsindo.com

